



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 111 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya yang berhubungan pelaksanaan kegiatan di luar daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMMEWA YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya;
 - c. Penginapan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Eselon I menggunakan hotel bintang 5 dengan plafon sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
 - d. Penginapan untuk Pejabat Eselon II menggunakan hotel bintang 4 dengan plafon sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
 - e. Penginapan untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum menggunakan plafon tertinggi sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (12) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (12) berbunyi sebagai berikut :
 - (12) Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan/sejani, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang sebesar 70 % dari uang harian.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat/pegawai, pejabat/pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau warga masyarakat yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri, antara lain :
 - a. Surat izin pemerintah (pejabat yang berwenang);
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja;
 - f. Surat Undangan; dan
 - g. Surat Perintah Tugas.

- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensid aerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas ke laur negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan untuk kepentingan daerah yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (6) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan lebih dari 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, antara lain :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - c. Delegasi kesenian; dan
 - d. Dalam rangka promosi potensi daerah.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- (8) Pejabat/pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri:
 - a. Gubernur melaporkan hasil hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
 - b. Pejabat pegawai selain gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara dministrasi perjalanan dinas luar negeri :
 - a. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas harus memperoleh izin dari Presiden atau pejabat ditunjuk.
 - b. Bagi gubernur harus mendapatkan ijin dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - c. Bagi wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat/pegawai lainnya harus mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- d. Masyarakat yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

(10) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi :

- a. Ijin dari pejabat yang berwenang;
- b. Surat perintah dari pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy paspor yang di cap Negara tujuan;
- d. Bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Nopember 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 113

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001